

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus atau virus corona (COVID-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari penyakit flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)¹. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah.

Gejala virus ini yang paling umum yaitu demam, kelelahan, batuk kering dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia, dan masalah pernapasan parah lainnya apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian². Virus corona ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, penularannya

¹ CNBC Indonesia, *Simak Penjelasan WHO Soal Apa itu Corona dan Cirinya*, artikel: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200406090929-37-149929/simak-penjelasan-who-soal-apa-itu-corona-dan-cirinya>, diakses pada 23 September 2020, pukul 23.02 WIB.

² Alodokter blog, *Virus Corona*, artikel : <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 23 September 2020, pukul 00.00

sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus corona ini mengakibatkan satu per satu korban meninggal. Tak hanya puluhan, tetapi mencapai ratusan, bahkan ribuan korban di setiap negara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah di berbagai negara kewalahan saat ‘berperang’ melawan virus corona. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan minimnya perlengkapan APD (Alat Pelindung Diri) mengakibatkan layanan kesehatan tidak maksimal. Bahkan, tidak sedikit tenaga kesehatan yang turut menjadi korban virus corona.

Virus corona ini mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara dengan kewenangannya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (*physical distancing*) maupun sosial (*social distancing*) bahkan melakukan *lockdown* (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Bukan hanya sekadar imbauan tetapi peraturan dan larangan keras untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah yang dilakukan setiap negara tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Lantas, virus corona ini menimbulkan kondisi yang tidak lagi sama dengan sebelumnya. Pemberlakuan *social distancing*, dan *physical distancing* tentu membatasi ruang gerak dan mobilitas masyarakat. Bahkan *lockdown* mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah bahkan untuk mereka yang berstatus sebagai pekerja.

Tidak semua masyarakat memiliki status pekerjaan sebagai karyawan tetap. Bahkan sebagian dari mereka adalah pelaku usaha kecil dan menengah, yang masuk dalam golongan atau kelompok masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan harian. Penyebaran virus corona ini memberi pukulan keras bagi kelompok masyarakat ini, karena mereka ‘terpaksa’ harus menghentikan kegiatan usahanya. Dan pastinya pendapatan mereka berkurang bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali.

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya³.

Permasalahan ekonomi mulai dirasakan ketika ‘ketidakberdayaan’ akibat dari pandemi virus corona ini dihantam dengan tekanan hidup. Di satu sisi mereka dituntut untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi agar tetap bisa bertahan, namun di sisi lain mereka pun dihadapkan pada beban tanggungan seperti biaya hidup keluarga sehari-hari, baik konsumsi maupun biaya-biaya lain termasuk cicilan kredit.

³ Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, artikel: *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Volume 2, No.1, 2020, hlm. 148, diakses pada 24 September 2020, pukul 20.22 WIB

Di saat mereka dalam posisi tanpa penghasilan dan mereka pun harus memenuhi kebutuhan keluarga untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Jelas mereka tidak akan bisa bertahan dalam kondisi yang demikian. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Para pihak yaitu suami, istri, dan sanak saudara pada umumnya menginginkan agar perkawinan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung abadi, bahagia dan kekal selamanya. Aturan yang mengatur tentang perkawinan ini ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah merumuskan pengertian perkawinan dalam pasal 1 yaitu menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud

jika suami istri saling memahami serta melakukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan istri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak istri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi istri merupakan hak dari pada suami⁴

Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab berarti; al-waqaar, ath-thuma'ninah, dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan)⁵. Sedangkan kata sakinah dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁶ Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah, dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa gerakan keluarga sakinah adalah bagian dari upaya penanaman nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlak mulia yang tumbuh dari masyarakat yang telah berkembang luas menjadi gerakan nasional⁷.

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diikuti dengan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, menjelaskan mengenai batasan keluarga sakinah, yaitu: Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah,

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, Cet Ke-2, 1986. Hal. 96

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progesif, Surabaya, 1997. Hal. 646, diakses pada 16 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet Ke- I, 1988. Hal. 413, diakses pada 16 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB.

mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materiil secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia⁸

Keharmonisan, kebahagiaan, dan keutuhan suatu pernikahan ada pada masing-masing pihak baik suami maupun istri, apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat menerima segala kekurangan yang dimiliki oleh pasangan maka akan timbul suatu ketidaknyamanan dalam menjalani suatu pernikahan, hal ini dikarenakan pasti akan ada salah satu keduanya saling menuntut untuk menjadi pribadi yang sempurna tanpa menyadari bahwa manusia pada hakekatnya adalah seseorang yang tidak sempurna.

Tidak harmonisnya dalam suatu perkawinan dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di antara keduanya, banyak faktor dan pemicu terjadinya permasalahan di dalam suatu rumah tangga. Dalam kenyataannya, tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik. Hubungan suami istri yang tidak harmonis kadang-kadang ditandai dengan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diatur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perselisihan tidak terus-menerus itu merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga titik tetapi apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri.

⁸ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbiosis Rakatama Media , Bandung, 2015, Hal.19.

Perselisihan ini harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin rukun. Adapun faktor-faktor penyebab perselisihan adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi atau keuangan.
2. Faktor hubungan seksual.
3. Faktor perbedaan pandangan, agama dan lain sebagainya
4. Faktor hubungan antar suami istri dalam mendidik anak dan bergaul dan lain-lain.

Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menyebabkan kedua pasangan merasa tidak nyaman dengan pernikahan yang terjadi dan memutuskan untuk bercerai secara baik ataupun sebaliknya. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan suatu perbuatan yang harus atau perlu dilakukan dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai wafatnya salah satu seorang suami istri, inilah sebabnya yang dikehendaki dalam Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya

perkawinan, dalam hati ini bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan ke mudharatan yang akan terjadi .⁹

Saat masalah yang sudah ada tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian. Cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami ataupun kehendak istri. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Angka perceraian di Kabupaten Pati meningkat drastis selama pandemi Covid-19. Bahkan peningkatan dalam satu bulan bisa mencapai 250 hingga 300 perkara perceraian. Juru Bicara Ketua Pengadilan Agama Pati Sutiyo mengatakan, pada awal pandemi, yakni pada Maret-April, perkara perceraian yang masuk di PA Pati berkisar antara 200-an perkara. Kemudian selama Mei hingga Juli, peningkatannya cukup signifikan. "Kalau kurjanya lebih dari 50 persen peningkatan. Dalam sehari saja, ada 10 perkara perceraian yang masuk¹⁰.

Permasalahan masyarakat cenderung kompleks dan luas salah satunya dapat mempengaruhi hubungan perkawinan pengaruh kesulitan ekonomi rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 yang berakibat timbulnya pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan merupakan faktor yang dapat terjadi di dalam lingkup

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta , Cet Ke 1, 2003 . Hal. 124.

¹⁰Muria News, *Angka Perceraian di Pati Meningkat Drastis Selama Masa Pndemi* , 2020 , artikel: <https://www.murianews.com/amp/2020/07/21/192171/duh-angka-perceraian-di-pati-meningkat-derastis-selama-pandemi.html>, diakses pada 17 September 2020, pukul 22.15 WIB.

rumah tangga pada masyarakat dengan sebab-sebab yang mendukung untuk memenuhi gaya hidup, kebutuhan seperti biaya hidup keluarga sehari-hari, baik konsumsi maupun biaya-biaya lain, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pati.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PENGARUH KESULITAN EKONOMI RUMAH TANGGA YANG BERAKIBAT TIMBULNYA PERTENGGARAN TERUS MENERUS YANG SULIT DIDAMAIKAN TERHADAP PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PATI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19 sebagai penyebab terjadinya perceraian ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perceraian di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pati ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan uraian perumusan masalah, maka tujuan masalah yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19 sebagai penyebab terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perceraian di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pati

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum perdata dalam hal masalah Perkawinan
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sebagai bahan referensi dan pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum mengenai perkawinan khususnya permasalahan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dan menyebabkan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan yang terjadi di dalam sebuah perkawinan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS PENGARUH KESULITAN EKONOMI RUMAH

TANGGA YANG BERAKIBAT TIMBULNYA PERTENKARAN TERUS MENERUS YANG SULIT DIDAMAIKAN TERHADAP PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PATI” maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

1. Tinjauan Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan memiliki arti yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya) ¹¹

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah atau penyelidikan tentang sesuatu secara hukum¹². Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), sesuatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. artikel <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istri> , diakses pada 29 Agustus 2020, pukul 19.29 WIB.

¹² Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, artikel : <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada 25 September 2020 ,pukul 14.20 WIB

2. Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya¹³

3. Rumah Tangga

Rumah tangga sendiri diartikan sebagai suatu tempat dimana seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang dinikahnya dan bersama-sama membangun suatu keluarga. Rumah tangga yang islami didasari oleh pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama islam dan memenuhi segala syarat pernikahan dan rukun nikah yang berlaku.¹⁴

4. Perceraian

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu

¹³ Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, artikel: *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Volume 2, No.1, 2020. Hal. 148 , diakses pada 25 September 2020, pukul 15.10 WIB

¹⁴ Redaksi dalam islam blog, *Rumah Tangga Menurut Islam*, artikel: <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/rumah-tangga-menurut-islam>, diakses pada 25 September 2020 , pukul 16.00 WIB

perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri.¹⁵ Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu¹⁶. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri¹⁷. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan¹⁸

5. Pandemi

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.¹⁹

6. Covid-19

virus corona (COVID-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya

¹⁵ Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, artikel: Jurnal Psikologi, Vol.2, No. 2, Desember 2004, diakses pada 25 September 2020, pukul 20.22 WIB

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta 1985. Hal. 23.

¹⁷ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986. Hal. 109.

¹⁸ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007. Hal. 53.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. artikel <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istri>, diakses pada 25 September 2020, pukul 19.00 WIB.

menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari penyakit flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)²⁰

7. Kabupaten Pati

Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di barat. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut²¹. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang sifatnya tidak melanggar atau menyimpang dari norma-norma hukum.

²⁰ CNBC Indonesia, *Simak Penjelasan WHO Soal Apa itu Corona dan Cirinya*, artikel: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200406090929-37-149929/simak-penjelasan-who-soal-apa-itu-corona-dan-cirinya>, diakses pada 23 September 2020, pukul 23.02 WIB.

²¹ Anwar Hidayat Blog, *Penjelasan dan Pengertian Metode Penelitian*, artikel : <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> , diakses pada 25 September 2020 , pukul 23.40 WIB.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskripsi – analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dalam permasalahan²³. Diambilkan deskriptif karena dalam penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang focus penelitian ini. Sedangkan dalam analisis karena diambilkan dari data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisis²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hal.37.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1988. Hal. 35.

²⁴ Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, Cetakan IV, 1981. Hal. 136.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam materi penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder (*Library Research*).

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat atau dari lapangan. Di dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara. Wawancara yaitu suatu teknik tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.²⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu merupakan sumber bahan hukum yang diambil dari literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosiologi dan Hukum*, Granit., Jakarta , 2004.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Tanggal 10 Juni 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data/bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data – data tersebut perlu kiranya

dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini terealisasikan dan terpecahkan dengan studi kasus tersebut. Pada penelitian ini jenis data yang dapat dikumpulkan oleh penulis dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam pengambilan metode pengumpulan data penulis menggunakan data primer dalam pelaksanaan studi lapangan untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan dan digunakan sebagai data yang relevan untuk menunjang, di peroleh dengan melakukan metode:

1) Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Dalam observasi menangkap gejala atau peristiwa yang penting yang mana sangat mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya. Dari data tersebut apakah penentuan ini disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung dan tatap

muka ²⁶Menurut Lexy, secara garis besar metode wawancara dibagi menjadi dua macam, yakni metode wawancara terstruktur dan metode wawancara tidak terstruktur²⁷. Dalam penelitian ini penulis mengambil cara metode wawancara tidak terstruktur, namun tetap menggunakan panduan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali dalam proses wawancara agar tidak hilang arah.

Penggunaan metode ini karena penulis berkeinginan untuk mengulas lebih mendalam terkait pandangan, dasar hukum, dan respon informan terhadap persoalan yang diteliti. Kemudian dengan cara inilah penulis berharap bahwa informan memberikan data yang signifikan dan valid terkait objek sesuai dengan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik yang kedua yaitu tertutup atau terbuka. Wawancara tertutup adalah semua pertanyaan yang tertuju pada satu jawaban, yakni iya atau tidak dan setuju atau tidak setuju. Wawancara terbuka adalah wawancara yang mana arah pertanyaannya dapat memberikan peluang kepada informan untuk beragumen dan tidak membatasi jawaban. Dalam proses wawancara ini penulis menggunakan wawancara terbuka yang mana hal ini berfungsi untuk dapat menggali data yang lebih objektif dari seorang

²⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005. Hal. 83.

²⁷ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2005. Hal. 121.

informan tersebut atas pandangan, gagasan, dan juga argumentasi yang diberikannya.

Disamping penulis menggunakan data primer, untuk menunjang data empiris yang diperoleh dalam penelitian lapangan, penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang, di peroleh dengan melakukan metode :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku – buku kemudian menganalisanya terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan lain-lain.

2) Studi Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian²⁸. Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta , 1989. Hal. 206.

permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan data informasi yang diperoleh dari wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Pati Kelas IA yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.67, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59100.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah – langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Dalam melakukan suatu analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²⁹.

Dalam penyajian data/menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu teknik dalam menganalisa data kemudian

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2008. Hal. 103.

menjabarkan data tersebut yang didapatkan dari hasil wawancara yang intensive dan observasi kemudian menganalisanya secara induktif³⁰.

Dengan metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut dalam konteksnya dapat di amati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji didalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pati.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, and Bab IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

³⁰ J. Maleong, *Op.Cit*, Hal. 248.

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri ,Tinjauan Umum tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian , dasar hukum perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, akibat perceraian. Tinjauan Umum tentang ekonomi dalam rumah tangga yang meliputi pengertian ekonomi dalam rumah tangga, dasar hukum nafkah , Tinjauan Umum tentang Virus Corona (COVID-19) yang meliputi pengertian virus corona (covid-19) , sejarah virus corona (covid-19) , gejala virus corona (covid 19), pencegahan, pengaruh pandemi virus covid 19 terhadap kondisi perekonomian .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesulitan ekonomi di masa pandemi covid 19 apakah menyebabkan perceraian dan pelaksanaan penyelesaian perceraian di masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Pati.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

